

Peran Korban dalam Proses Penyelesaian Kasus Pidana: Pendekatan Keadilan Restoratif

Tomy Haryono*
Basuki**

* Universitas Jayabaya
** Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:

*Criminal Justice System,
Legal Certainty,
Restorative Justice,
Victim's Role.*

Corresponding Author:

Tomyharyono71@gmail.com

Jurnal Penelitian Hukum Legalitas
Volume 18 Nomor 1
Januari 2024 – Juni 2024
P-ISSN: 1411-8564
E-ISSN: 2502-5511
hh. 6 – 10

Received date: 20/03/2024
Published date: 09/04/2024

ABSTRACT

This article examines the role of victims in the resolution of criminal cases through restorative justice approaches, emphasizing legal certainty and the active participation of both victims and offenders. Restorative justice presents an efficient alternative to alleviate the backlog of cases in the criminal justice system, aiming to achieve better legal certainty, justice, and utility for offenders, victims, and society. The study highlights that direct involvement of victims and offenders in the resolution process can address dissatisfaction often associated with conventional justice systems, which are predominantly state-controlled. Recommendations include strengthening legal regulations governing the enforceability of peace agreements and the authority of related subsystems, as well as the need for harmonizing legal provisions to prevent subjectivity in law enforcement and ensure consistency in restorative justice implementation.

Artikel ini mengeksplorasi peran korban dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, dengan fokus pada kepastian hukum dan peran aktif korban dan pelaku. Pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif yang efisien untuk mengurangi akumulasi perkara di sistem peradilan pidana dan diharapkan dapat mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang lebih baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan langsung korban dan pelaku dalam proses penyelesaian perkara dapat mengatasi ketidakpuasan yang sering timbul dari sistem peradilan konvensional, yang sering kali didominasi oleh negara. Penulis mengajukan rekomendasi untuk memperkuat peraturan hukum yang mengatur kekuatan kesepakatan perdamaian dan kewenangan subsistem terkait, serta pentingnya harmonisasi peraturan hukum untuk menghindari subjektivitas penegak hukum dan memastikan konsistensi dalam penerapan keadilan restoratif.

©2024 JPHL. All rights reserved

PENDAHULUAN

Pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) menawarkan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan dan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana, berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang cenderung berfokus pada pemidanaan. Pendekatan ini mengubah mekanisme prosedural dan substantif dalam peradilan pidana dengan menekankan proses dialog dan mediasi untuk mencapai resolusi yang lebih adil, yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak—korban dan pelaku—secara lebih komprehensif. Keadilan restoratif lahir dari pemahaman bahwa dampak kejahatan meluas tidak hanya pada korban tetapi juga pada keluarga,

komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam sistem konvensional, korban sering kali hanya berfungsi sebagai saksi dan instrumen dalam pemberian hukuman kepada pelaku, tanpa keterlibatan aktif dalam proses hukum. Sebagai respons terhadap kekurangan ini, keadilan restoratif menawarkan mekanisme pemulihan yang melibatkan kesepakatan antara korban dan pelaku, di mana korban dapat menyampaikan kerugian yang dialaminya dan pelaku diberi kesempatan untuk melakukan kompensasi melalui berbagai bentuk, seperti ganti rugi, perdamaian, atau kerja sosial. Pendekatan ini krusial karena memungkinkan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak dalam penyelesaian konflik dan proses pemulihan yang sering diabaikan dalam sistem pemidanaan konvensional.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan yang semakin menekankan bahwa pengadilan adalah satu-satunya institusi yang efektif dalam menyelesaikan konflik hukum dan mencapai keadilan, sehingga setiap indikasi tindak pidana, terlepas dari tingkat keparahannya, diproses dalam ranah penegakan hukum. Hal ini sering kali mengabaikan partisipasi aktif masyarakat dan berfokus semata pada putusan pengadilan berupa pemidanaan, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek esensial dari kasus tersebut. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban biasanya diwakili oleh penyidik dan berfungsi sebagai saksi untuk mendukung proses pembuktian, namun sistem ini belum mampu memberikan dampak signifikan bagi korban kejahatan, yang sering merasa tidak mendapatkan keadilan yang memadai (Waluyo, 2011).

Keadilan restoratif muncul sebagai pendekatan alternatif yang menekankan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat melalui partisipasi aktif semua pihak terkait serta keterlibatan mediator sukarelawan (Buletin Komisi Yudisial, 2012). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia dengan fokus pada pencapaian solusi yang saling menguntungkan. Dalam kerangka keadilan restoratif, pengakuan bersalah oleh pelaku menjadi prasyarat untuk menerapkan prinsip-prinsip pemulihan, memungkinkan implementasi mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif (Wibowo, 2023). Kelemahan sistem peradilan pidana konvensional adalah minimnya keterlibatan langsung dari korban dan pelaku, serta sanksi pidana yang dijatuhkan sering kali tidak memberikan manfaat langsung bagi korban atau pelaku, yang mengakibatkan ketidakpuasan terhadap sistem (Zulfa, 2014).

Satjipto Rahardjo (2003) mengemukakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan seringkali dianggap lambat dan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, hingga Mahkamah Agung, yang berkontribusi pada penumpukan perkara di pengadilan. Proses formal yang panjang ini tidak selalu mencerminkan keadilan yang diharapkan, seringkali memakan biaya tinggi, memerlukan waktu lama, dan rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang memperburuk ketidakadilan.

Saat ini, aturan dan kebijakan terkait keadilan restoratif telah dikeluarkan oleh subsistem dalam peradilan pidana di Indonesia, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Di tingkat Kepolisian, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Di tingkat Kejaksaan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan dengan dasar keadilan restoratif. Sedangkan di tingkat pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang berisi pedoman penerapan keadilan restoratif. Namun, implementasi kebijakan ini sering menunjukkan perbedaan dan ketidaksesuaian, menciptakan tantangan dalam mencapai harmonisasi dalam penerapan keadilan restoratif di seluruh subsistem peradilan pidana. Oleh karena itu, evaluasi dan

koordinasi yang lebih mendalam antara berbagai subsistem diperlukan untuk penerapan prinsip keadilan restoratif secara konsisten dan efektif.

Penelitian ini menawarkan kontribusi yang berbeda dengan studi-studi sebelumnya, yang sering terfokus pada penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak atau aspek-aspek tertentu dari keadilan restoratif dalam konteks peradilan anak. Penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek keadilan restoratif di mana peran korban menjadi elemen kunci, mengevaluasi bagaimana peran strategis korban dalam proses keadilan restoratif dapat mempengaruhi penyelesaian perkara pidana. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peran korban dan kepastian hukum terhadap peran tersebut dalam pendekatan keadilan restoratif. Dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penelitian ini relevan untuk menggali bagaimana kerangka hukum yang ada dapat mendukung penerapan keadilan restoratif secara efektif, terutama dalam konteks peran korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai integrasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif bagi korban, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pembuat kebijakan dan masyarakat.

TEORI SISTEM PERADILAN PIDANA

Teori sistem peradilan pidana digunakan sebagai dasar untuk menganalisis peran korban dalam pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Istilah "sistem" berasal dari bahasa Yunani "*systema*" dan mengacu pada keseluruhan yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terhubung, membentuk struktur hukum yang menciptakan tatanan dan kepastian di masyarakat (Suherman, 2004; Salim, 2012). Sistem peradilan pidana, yang diperkenalkan oleh Frank Remington pada tahun 1958, merupakan jaringan yang terintegrasi dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan (Anwar dan Adang, 2009; Pangaribuan, 2013). Fungsi-fungsi ini bekerja secara terpadu untuk menanggulangi dan mengendalikan kejahatan sesuai batas toleransi masyarakat, dengan tujuan jangka pendek dan panjang yang terintegrasi (Muhammad, 2011).

Hukum pidana berfungsi sebagai kontrol sosial untuk mencegah disorder dan mengendalikan kejahatan, dengan dasar prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Santoso, 2002). Paradigma *Retributive Justice* yang dominan menganggap kejahatan sebagai pelanggaran antara negara dan individu, dengan fokus pada penjatuhan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku (Widiartana, 2013). Namun, pendekatan ini sering dianggap tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan pemulihan korban. Sebagai alternatif, paradigma *Restorative Justice* menawarkan pendekatan yang lebih inklusif, menekankan pemulihan dampak kerugian korban melalui mediasi penal dan kesepakatan antara pelaku dan korban (Widiartana, 2013). Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki perlakuan terhadap hak dan kepentingan korban, dan menawarkan solusi yang lebih adil dalam konteks penyelesaian perkara pidana.

TEORI KEPASTIAN HUKUM

Kepastian hukum, yang berasal dari istilah "pasti" dan merujuk pada keketegasan serta kejelasan hukum, adalah elemen krusial dalam teori hukum (Poerwadarminta, 2006). Gustav Radbruch menyoroti kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga tujuan utama hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan, dengan menekankan pentingnya hukum yang stabil, dapat diandalkan, dan tidak berubah-ubah (Ali, 2010). Kepastian hukum memerlukan bahwa peraturan-peraturan hukum dibuat dengan jelas dan tidak ambigu, serta diterapkan secara konsisten untuk memberikan kepastian kepada individu dan institusi mengenai hak dan kewajiban mereka. Penekanan pada kepastian hukum berfungsi untuk menciptakan kerangka hukum yang stabil, mencegah perubahan hukum yang sering dan sewenang-wenang, serta menjaga agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam memelihara ketertiban sosial (Ali, 2010).

Dalam pandangan Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang menetapkan pedoman perilaku, dengan fokus pada norma yang harus diterapkan secara konsisten untuk menciptakan kepastian hukum (Rato, 2010). Kelsen menekankan bahwa hukum harus dirancang agar peraturannya jelas, logis, dan harmonis. Di sisi lain, Gustav Radbruch menambahkan bahwa kepastian hukum harus seimbang dengan nilai keadilan, yang tidak bisa dipisahkan dari hukum itu sendiri. Radbruch mengusulkan asas prioritas, di mana keadilan harus diutamakan, diikuti oleh kemanfaatan, dan baru kepastian hukum, untuk mencapai sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Dengan cara ini, hukum dapat mencerminkan nilai keadilan sembari memastikan kepastian dan konsistensi dalam penerapannya (Syahrani, 1999).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai metode utama, dengan fokus pada penelaahan prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, dan evaluasi implementasi hukum (Soekanto dan Mamuji, 2010). Penelitian ini berupaya untuk menganalisis penerapan asas perbuatan melawan hukum material dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks *Restorative Justice*, dengan tujuan mengevaluasi efektivitas dan konsistensi penerapan asas tersebut. Peneliti juga melakukan studi kepustakaan secara komprehensif, meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur akademik terkait, untuk mendukung analisis tentang peran kejaksan dalam penuntutan tindak pidana menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Dalam hal pendekatan penelitian, tiga metode utama digunakan: pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan fokus pada analisis regulasi yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual menggali definisi dan pemahaman tentang konsep-konsep hukum utama. Pendekatan kasus mengevaluasi penerapan norma-norma hukum dalam praktik nyata melalui analisis keputusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan mencakup sumber primer, sekunder, dan tertier, yang dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis menggunakan teknik deduktif untuk

menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang penerapan asas perbuatan melawan hukum material dalam konteks *Restorative Justice* (Ibrahim, 2010; Soekanto dan Mamuji, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KEADILAN RESTORATIF DAN PERLINDUNGAN KORBAN: ANALISIS HUKUM DAN PRAKTIK

Dalam kajian hukum, peran korban kejahatan adalah aspek krusial yang tidak dapat dipisahkan dari fenomena kejahatan itu sendiri. Korban, sebagai entitas yang dirugikan langsung oleh tindakan kriminal, mengalami dampak signifikan baik secara materiil maupun psikologis. Kerugian materiil, seperti kehilangan harta benda dan kerusakan fisik, serta trauma psikologis sering kali mengganggu kesejahteraan dan fungsi sosial korban, membuat mereka menghadapi tantangan berat selama proses peradilan. Untuk memberikan perlindungan yang memadai, diperlukan upaya preventif dan represif dari masyarakat dan pemerintah, termasuk pengawasan, bantuan medis, hukum, serta kompensasi yang sesuai (Widiartana, 2009).

Hukum, sebagai alat untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum dengan melarang tindakan yang merugikan individu atau kelompok. Sanksi hukum bertujuan untuk mencegah perilaku yang dapat merusak kesejahteraan sosial dan ketertiban. Dalam hal ini, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan memberikan respons yang efektif terhadap pelanggaran, dengan prinsip utilitas sebagai dasar penentuan tindakan yang perlu dilarang (Marzuki, 2008).

Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seringkali memberikan perhatian lebih kepada pelaku tindak pidana dibandingkan dengan korban. KUHP lebih fokus pada definisi tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku, dan sanksi pidana, sementara perlindungan hukum bagi korban tidak diatur secara memadai. KUHAP, meskipun mengatur prosedur peradilan, kurang memberikan perhatian pada hak dan perlindungan korban (Soekanto dan Mamuji, 2010).

Pendekatan keadilan restoratif mengusulkan solusi yang lebih inklusif dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Model ini menekankan pemulihan hubungan, kompensasi, dan rehabilitasi, serta melibatkan mediator independen untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat aktif dalam mencari solusi yang adil. Keadilan restoratif berfokus pada memperbaiki dampak dari kejahatan secara menyeluruh dan meningkatkan kualitas keadilan yang dirasakan oleh semua pihak (Dikdik, Mansur, dan Gultom, 2007).

Dalam konteks keadilan restoratif, keluarga memainkan peran penting baik sebagai pelaku maupun korban. Keluarga yang menjadi pelaku harus mendukung proses pemulihan, membantu pelaku memahami konsekuensi perbuatannya, dan memperbaiki hubungan dengan korban. Sebaliknya, keluarga korban berfungsi sebagai dukungan emosional dan praktis, serta dapat berperan sebagai mediator dalam proses keadilan restoratif. Dengan pemetaan peran yang jelas, implementasi keadilan restoratif dapat

lebih efektif dan berkelanjutan, memperbaiki struktur sosial dan membangun komunitas yang harmonis.

PENERAPAN DAN IMPLIKASI KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA

Kepastian hukum, menurut Gustaf Radbruch, adalah produk dari undang-undang yang bertujuan mengatur kepentingan individu secara jelas dan konsisten tanpa ambiguitas. Dalam konteks keadilan restoratif, peraturan seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 memainkan peran penting dalam memastikan penerapan prinsip keadilan restoratif secara konsisten. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan korban dan restorasi hubungan sosial, serta telah dikenal dalam praktik penyelesaian perkara pidana adat sejak lama (Priyatno, 2007). Konsep ini menandai pergeseran dari pendekatan punitif ke pendekatan yang lebih inklusif dan rehabilitatif, mengintegrasikan nilai-nilai pemulihan dalam sistem peradilan.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif, seperti yang diidentifikasi oleh O.C. Kaligis (2008), menekankan bahwa kejahatan adalah pelanggaran yang mempengaruhi hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, dan proses penyelesaian harus melibatkan semua pihak terkait dengan konsensus. Ini mencerminkan pergeseran dari sistem yang berorientasi pada hukuman ke sistem yang lebih kolaboratif. Meskipun keadilan restoratif dianggap baru dalam konteks sistem peradilan pidana modern, pendekatan ini memiliki akar yang dalam dalam kearifan lokal masyarakat adat, menggantikan pembedaan tradisional dengan dialog dan mediasi.

Dalam struktur hukum pidana di Indonesia, yang dikenal dengan *Criminal Justice System* (CJS), pembedaan tradisional berfokus pada hukuman dan formalisasi proses. Namun, penerapan keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih inklusif, menggeser fokus dari sanksi ke pemulihan dan rekonsiliasi. Implementasi keadilan restoratif memerlukan dasar yang kuat berupa kejujuran dan kesepakatan dari semua pihak, serta integrasi dalam undang-undang seperti KUHAP untuk memastikan kepastian hukum.

Keadilan restoratif memberikan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana dengan mengutamakan pemulihan dan partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat. Berbagai model penerapan keadilan restoratif menunjukkan kemungkinan integrasinya baik sebagai elemen dalam sistem

peradilan pidana, sebagai metode di luar sistem, atau sebagai bagian dari sistem quasi yang menggabungkan restoratif dan mekanisme formal. Model-model ini menggarisbawahi pentingnya penerapan keadilan restoratif dalam menciptakan proses hukum yang lebih adil dan inklusif.

Kepastian hukum dapat ditingkatkan dengan melibatkan semua pihak dalam penegakan hukum pidana, khususnya melalui keadilan restoratif. Implementasi yang efektif memerlukan penyesuaian dalam cara kerja tradisional sistem peradilan, menekankan peran aparat penegak hukum dalam memastikan keadilan yang holistik dan partisipatif. Pendekatan keadilan restoratif berfungsi sebagai alat alternatif yang memperkaya proses hukum dengan memberikan solusi yang lebih personal dan menyeluruh, serta mengatasi kelemahan sistem peradilan yang ada dengan menawarkan metode yang lebih responsif terhadap berbagai bentuk kejahatan

KESIMPULAN

Pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang dapat mengurangi akumulasi kasus di tingkat penegakan hukum dengan proses yang lebih cepat dibandingkan litigasi konvensional. Pendekatan ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai harapan pelaku, korban, dan masyarakat. Keterlibatan langsung korban dan pelaku dalam proses penyelesaian, yang dilakukan oleh individu dan bukan negara, menjadi respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana konvensional. Dengan adanya ketidakpuasan dari kedua belah pihak terhadap proses yang ada, masyarakat mendesak perlunya mekanisme yang lebih partisipatif untuk mengakomodasi aspirasi korban dan pelaku.

SARAN

Penulis merekomendasikan beberapa langkah untuk memperkuat penerapan keadilan restoratif. Pertama, perlu adanya peraturan hukum yang jelas mengenai kekuatan hukum kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, serta menetapkan kewenangan subsistem terkait seperti kepolisian, kejaksaan, kekuasaan kehakiman, lembaga adat, dan masyarakat. Kedua, harmonisasi peraturan hukum, termasuk hukum pidana materil dan formil, harus dilakukan untuk mencegah kebingungan dan menghindari subjektivitas penegak hukum yang dapat menciptakan masalah baru. Pembaharuan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif harus dilakukan dengan konsisten untuk memastikan efektivitas dan menghindari hasil yang kontraproduktif.

REFERENSI

- Achmad Ali. (2010). *Menguak teori hukum & teori peradilan termasuk undang-undang volume I pemahaman awal*. Kencana Prenada Media Group.
- Ade Maman Suherman. (2004). *Pengantar perbandingan sistem hukum*. Rajawali Press.
- Bambang Waluyo. (2011). *Viktimologi perlindungan saksi dan korban*. Sinar Grafika.
- Dikdik M., Arief Mansur, & Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*. Rajawali Pers.
- Dosminikus Rato. (2010). *Filosafat hukum mencari dan memahami hukum*. PT Presindo.
- Dwidja Priyatno. (2007). *Pembedaan untuk anak dalam konsep rancangan KUHP (dalam kerangka Restorative Justice)*.

- Eva Achjani Zulfa. (2014). *Konsep dasar Restorative Justice*. Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini. Universitas Gajah Mada.
- G. Widiartana. (2013). *Viktimologi perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*. UAJY.
- Ibrahim, J. (2010). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kaligis, O. C. (2008). *Miscarriage of justice dalam sistem peradilan pidana: Perlunya pendekatan keadilan restoratif*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Negeri Manado, Sulawesi Utara.
- Luhut Pangaribuan. (2013). *Hukum acara pidana: Surat resmi advokat di pengadilan*. Papas Sinar Sinanti.
- M. Faal. (1991). *Penyaringan perkara pidana oleh polisi (diskresi kepolisian)*. Pradnya Paramita.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhari Agus Santoso. (2002). *Paradigma baru hukum pidana*. Averroes Press.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2006). *Kamus umum bahasa Indonesia edisi ketiga*. Balai Pustaka.
- Prayitno, K. P. (2012). *Restorative Justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concreto)*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 370-388.
- Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Citra Aditya.
- Rusli Muhammad. (2011). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. UII Press.
- Salim, H. S. (2012). *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*. Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo. (2003). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Kompas.
- Wibowo, K. T. (2023). Challenges and obstacles to the application of *Restorative Justice* on the criminal justice system in Indonesia. *International Journal of Law Policy and Governance*, 2(1), 45-62.
- Wirjono Prodjodikoro. (2010). *Tindak-tindak pidana tertentu Indonesia (Cetakan ketiga)*. Refka Aditama.
- Yesmil Anwar & Adang. (2009). *Sistem peradilan pidana konsep, komponen & pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*. Widya Padjajaran.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Handbook on Restorative Justice programmes (5)*. United Nations.